



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 533 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN ALIH STATUS PENGGUNAAN TANAH DAN RUMAH NEGARA

MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui surat tanggal 24 Februari 2020 Nomor 011/1/000184/Penda, mengajukan permohonan persetujuan pemakaian Gedung eks. Kantor UPTD, Balai Pelatihan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kantor Pelayanan Pajak Daerah UPTB. Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang IV (Kenten Sako) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kelayakan untuk melakukan pelayanan pajak daerah kesamsatan karena tidak ada lahan untuk parkir umum dan lahan pelayanan cek fisik kendaraan bermotor perlu melakukan perubahan Alih Status Penggunaan Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 491 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 492 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa dalam hal diperlukan Rumah Negara Golongan II dapat dilakukan alih Status dan Alih Fungsi Penggunaan untuk kantor setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Alih Status Penggunaan Tanah dan Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

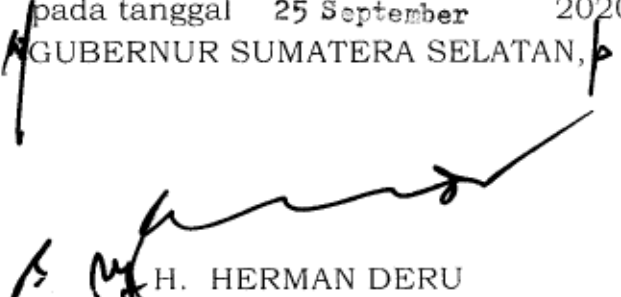
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Alih Status Penggunaan Tanah dan Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alih Status dan Alih Fungsi Penggunaan Tanah dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisasian, pemeliharaan, pengamanan, monitoring, evaluasi dan bertanggung jawab secara fisik dan administrasi atas penggunaan Tanah dan Rumah Negara dimaksud dan dicatat dalam daftar barang milik daerah pada masing-masing pengguna barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 September 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang